

## Problematika Koperatif Trend Childfree Menurut Pandangan Syariat Islam Dan Hukum Negara Barat

M Khotimi Zamzami<sup>1</sup>, Lilik Andaryuni<sup>1</sup>, Abdul Majid<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda

✉ 211420000558@unisnu.ac.id

### Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan problematika koperatif trend childfree menurut pandangan syariat islam dan hukum negara barat. Penelitian ini menggunakan metode kajian Pustaka dari kajian kajian artikel dan juga dari kitab. Hasil penulisan menunjukkan bahwa: Pertama Dalam fiqih Islam, childfree digambarkan sebagai sebuah kesepakatan menolak kelahiran atau adanya anak. Beberapa contoh menolak kelahiran sebelum menjadi anak yaitu, menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita baik dengan cara pertama, tidak menikah sama sekali. Kedua, menahan diri tidak bersetubuh setelah menikah. Ketiga, mengeluarkan sperma diluar vagina. Imam al-Ghazali menjelaskan hukum 'azl adalah boleh, tidak sampai makruh apalagi haram. Maka apabila childfree yang dimaksud dengan cara-cara tersebut, maka hukumnya boleh. Sedangkan Dalam hukum barat childfree bukan sesuatu yang dilarang, karena ini menyangkut hak dan kebebasan yang dimiliki individu maupun pasangan suami-istri. Hukum barat seperti hukum di Amerika maupun di Eropa semua mengadopsi dari hukum internasional Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sama-sama melihat dari segi hak asasi manusia yang memberikan hak dan kebebasan untuk memilih pilihan hidup yang dirasa sesuai dengan hati nurani masing-masing. Childfree dianggap tidak mencederai HAM yang berlaku. Oleh sebab itu, tidak ada larangan untuk menganut childfree di barat.

**Kata Kunci:** *Childfree, Pandangan syariat islam, Hukum Barat*

### ARTICLE INFO

Received  
September 12,  
2025  
Revised  
November 02,  
2025  
Accepted  
December 30,  
2025.

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Era yang semakin modern ini membuat pemikiran manusia kian berkembang pesat. Baik dari segi teknologi, industri, lingkungan hidup, agama, dan sosial. Dari bidang humaniora, belakangan ini viral di jagat media sosial sebuah pemikiran gerakan yang mengatakan bahwa menikah tidak harus mempunyai anak, memiliki anak atau tidak adalah hak suatu pasangan tersebut, dan istilah ini disebut dengan istilah "childfree". Hal ini menuai pro dan kontra di kalangan umat beragama, karena bertolak belakang dengan kultur dan norma yang berlaku di dalam agama tersebut (Jalaluddin 2022).

Childfree muncul pertama kali di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901. Fenomena childfree sendiri sesungguhnya telah ada sejak tahun 1500-an di beberapa negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Tidak semua orang yang tidak memiliki anak disebut sebagai childfree. Kata childfree mengacu pada keadaan seseorang yang tidak memiliki anak berdasarkan pilihan yang mereka ambil secara sukarela, bukan dikarenakan masalah kesehatan seperti masalah kesuburan atau kondisi lainnya (Milenia Marfia 2022, 1).

Dalam budaya Timur yang secara luas dianut oleh masyarakat Indonesia, anak dipandang sebagai unsur penting yang melengkapi dan menyempurnakan ikatan perkawinan. Keluarga ideal umumnya dikonstruksikan dalam bentuk keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak, yang diikat oleh relasi sosial, emosional, dan batin yang kuat serta berlangsung secara

intim dalam kerangka perkawinan yang sah. Dalam struktur ini, orang tua memiliki peran sentral dalam mengasuh, mengawasi, dan memotivasi anak agar mampu menginternalisasi nilai-nilai moral serta mengembangkan tanggung jawab sosial, baik di dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. (Koentjaraningrat 2009, 23)

Lebih jauh, dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia, keberadaan anak sering kali dimaknai sebagai “penanda” keberhasilan individu atau pasangan suami istri dalam menjalankan fungsi reproduksi untuk memperoleh keturunan, sehingga absennya anak kerap dipersepsikan sebagai ketidaksempurnaan dalam kehidupan berumah tangga. (Goode 2007, 13) Selain berfungsi secara sosial, kehadiran anak juga mengandung makna simbolik dan normatif yang kuat, baik dari sudut pandang adat istiadat maupun ajaran agama, yang memandang anak sebagai anugerah, amanah, dan penerus keberlangsungan keluarga serta komunitas. (Shihab 1996, 19)

Sementara dalam pandangan Islam pentingnya kehadiran seorang anak atau keturunan dalam sebuah ikatan pernikahan tergambar dalam beberapa hadits, salah satunya yakni dari sabda Nabi Muhammad SAW tentang anjuran menikah. Imam Ghazali memaparkan, “Upaya untuk memiliki keturunan (menikah) menjadi sebuah ibadah dari empat sisi. Keempat sisi tersebut menjadi alasan pokok dianjurkannya menikah ketika seseorang aman dari gangguan syahwat sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan lajang atau tidak menikah. Pertama, mencari ridha Allah SWT dengan menghasilkan keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi SAW dengan memperbanyak populasi manusia yang dibanggakan. Ketiga, berharap berkah dari doa anak saleh setelah dirinya meninggal. Keempat, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya. (Al-Ghazali 1976, 25).

Dalam perspektif fikih Islam, praktik *childfree* dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan atau keputusan sadar untuk menolak terjadinya kelahiran atau kehadiran anak. Penolakan terhadap kelahiran tersebut dapat dilakukan pada tahap sebelum terbentuknya janin, yakni sebelum sperma menetap di dalam rahim perempuan. Bentuk-bentuk penolakan ini antara lain: pertama, memilih untuk tidak menikah sama sekali sehingga tidak terjadi relasi seksual yang berpotensi melahirkan keturunan; kedua, menahan diri dari hubungan suami istri meskipun telah terikat dalam perkawinan; dan ketiga, melakukan ‘*azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina) sebagai metode pencegahan kehamilan. (Az-Zuhaili 1989, 170–72)

Dalam khazanah fikih klasik, praktik ‘*azl* telah menjadi objek pembahasan para ulama. Imam al-Ghazali secara tegas menyatakan bahwa ‘*azl* hukumnya boleh (mubah) dan tidak tergolong sebagai perbuatan makruh, terlebih haram, selama tidak disertai dengan niat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Menurutnya, ‘*azl* merupakan bentuk pengendalian kehamilan yang tidak meniadakan eksistensi anak yang telah tercipta, melainkan mencegah terjadinya konsepsi sejak awal. (Al-Ghazali 1976, 51–53) Oleh karena itu, apabila konsep *childfree* yang dimaksud dilakukan melalui cara-cara tersebut khususnya ‘*azl* atau bentuk pencegahan sebelum terjadinya kehamilan maka secara fikih hukumnya adalah boleh, selama tidak disertai dengan penolakan ideologis terhadap keturunan sebagai karunia Allah. (Qudamah 1997, 137–38)

## METODE

Jenis Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat hukum normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, sehingga fokus kajiannya bertumpu pada analisis terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum, serta pendapat para ahli yang tertuang dalam bahan-bahan tertulis. (Soekanto dan Mamudji 2014, 13–14) Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa kitab-kitab fikih, buku ilmiah, bahan hukum primer dan sekunder, maupun literatur lain yang berkaitan secara langsung dengan objek penelitian. (Ibrahim 2012, 44–46)

Penggunaan sumber-sumber tertulis tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang konkret, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga mampu memberikan landasan teoritis dan normatif yang kuat terhadap permasalahan yang dikaji.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah, menguraikan, dan menganalisis makna istilah-istilah hukum yang terdapat dalam pendapat-pendapat hukum para ulama dan ahli hukum sebagaimana tertuang dalam literatur yang dikaji. Analisis tersebut bertujuan untuk memahami konstruksi pemikiran hukum yang melatarbelakangi suatu pendapat, serta menemukan relevansinya dengan permasalahan penelitian. (Mahmud Marzuki 2017, 134–36)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pandangan syariat islam terhadap *childfree*

*Childfree* merupakan suatu keputusan atau pilihan hidup individu maupun pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak angkat, maupun anak tiri. Konsep *childfree* menekankan kebebasan individu dalam menentukan pilihan reproduksi tanpa adanya kewajiban sosial untuk memiliki keturunan. Istilah *childfree* sendiri mulai digunakan secara luas dalam kajian sosial dan kependudukan sejak akhir abad ke-20, seiring dengan menguatnya wacana hak reproduksi, individualisme, dan perubahan nilai keluarga di masyarakat modern. (Blackstone 2019b, 3-6)

Dalam konteks Islam, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pilihan *childfree* dipandang problematis apabila dimaknai sebagai penolakan terhadap peran dasar manusia dalam keberlangsungan keturunan. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal Eduvest* menyebutkan bahwa pasangan suami istri yang memilih *childfree* dinilai bertentangan dengan kodrat manusia menurut pandangan Islam, karena ajaran Islam menempatkan anak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan keluarga serta sebagai amanah dan karunia dari Allah SWT. (Nurhayati 2022, 512-14) Keutamaan anak dalam Islam tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga memiliki dimensi teologis dan sosial sebagai penerus generasi dan sarana keberlangsungan nilai-nilai keislaman. (Shihab 1996, 285-87)

Namun demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa praktik *childfree* tidak dapat serta-merta dihukumi haram, mengingat tidak terdapat nash yang secara eksplisit mewajibkan setiap pasangan suami istri untuk memiliki anak. Al-Qur'an dan hadis hanya memuat anjuran dan dorongan untuk memiliki keturunan sebagai generasi penerus, bukan sebagai kewajiban yang bersifat mutlak. (Majelis Ulama Indonesia 2011) Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, penilaian terhadap *childfree* sangat bergantung pada motif, konteks, serta cara pandang yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Hal itu tertuang dalam Al-Qur'an dalam Q.S Al-Furqan [25]: 74 dan Q.S Al-Kahfi [18]: 46.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Q.S Al-Furqan [25]: 74.

Adapun dalil lain dalam Qur'an surah Al Kahfi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Q.S Al-Kahfi [18]: 46.

Dari berbagai penelitian tersebut, hal yang perlu kita tekankan adalah bahwa Allah SWT lebih mengetahui bagaimana manusia hidup dengan berbahagia. Allah SWT menciptakan manusia dan seluruh alam semesta, dan Allah yang maha mengetahui cara umat nya untuk berbahagia.

Melihat konsep *childfree* yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Beberapa poin berikut menjadi alasan mengapa islam melarang *childfree*. (Departemen Agama RI 2009, 75)

### Fitrah Manusia Adalah Memiliki Anak

Fitrah Dalam pandangan agama dan budaya, memiliki anak dipahami sebagai bagian dari fitrah manusia yang berperan penting dalam menghadirkan kebahagiaan bagi orang tua. Keinginan untuk memiliki keturunan mendorong banyak pasangan suami istri untuk menempuh berbagai upaya, bahkan rela berkorban secara materiil maupun nonmateri, demi memperoleh anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak tidak semata dipandang sebagai hasil biologis dari perkawinan, melainkan sebagai anugerah yang memiliki nilai emosional, spiritual, dan sosial yang tinggi dalam kehidupan keluarga. (Shihab 1996, 285-86)

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, anak sering dimaknai sebagai sumber kebahagiaan dan ketenteraman batin bagi orang tua. Kehadiran anak memperkuat ikatan emosional dalam keluarga serta menjadi sarana aktualisasi kasih sayang, tanggung jawab, dan harapan masa depan. (Goode 2007, 53-55) Dalam Islam, kebahagiaan yang lahir dari kehadiran anak juga dikaitkan dengan konsep amanah dan karunia Allah SWT, sebagaimana anak dipandang sebagai perhiasan kehidupan dunia yang dapat menjadi sumber kebahagiaan sekaligus ujian bagi orang tua. (Al-Ghazali 1976, 49-50)

Allah berfirman :

الْمُقْتَضَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسْوَمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (QS Ali 'Imran: 14)

### **Memiliki dan Mendidik Anak Termasuk Sunnah**

Rasulullah Saw bersabda :

عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبئيل نهياً شديداً ويقول تزوجوا الولود الولود فإني مكثر لأنيباء يوم القيامة

Artinya Anas bin Malik RA berkata: "Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata: "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat" (HR Ibnu Hibban)

### **Anak Adalah Amal Jariyyah**

Memiliki anak yang saleh dan salihah akan menjadi amal jariyah yang paling berharga, karena Nilai Kebaikan Kecil yang Harus Diajarkan Anak akan mendoakan ketika orang tuanya sudah meninggal kelak. Rasulullah SAW bersabda:

إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك

Artinya: "Sungguh, Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang shalih di surga."Maka ia pun bertanya: "Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi?" Allah menjawab: 'Berkat istighfar anakmu bagi dirimu.'" (HR Ahmad).

### **Memiliki Keturunan Dalam Islam**

Perkawinan difahami sebagai salah satu fasilitas resmi untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang pada dasarnya sejalan dengan fitrah manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berkesenambungan dari setiap generasi umat manusia tanpa adanya ikatan perkawinan. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya yang dianggap telah mampu untuk melangsungkan perkawinan:

الْكَاخُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya :Nikah itu sunnahku,siapa yang tidak suka sunnahku,maka ia tidak mengikuti jalanku"(HR. Bukhari Muslim).

Proses penciptaan generasi manusia dilakukan melalui proses perkawinan, dimana hasil dari perkawinan akan tercipta keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dari pasangan suami istri, lahirnya generasi baru atau keturunan dalam sebuah perkawinan menjadi pelengkap rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (1) yang mengatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Kehadiran keturunan dalam hubungan rumah tangga merupakan anugerah Tuhan yang seharusnya dipelihara dengan rasa kasih dan sayang.Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2) ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Terdapat beragam pasangan suami-istri yang memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan kekhawatiran akan over populasi yang terus meningkat apabila mereka turut membuat keturunan. Pada dasarnya hal ini berangkat dari tujuan yang baik namun dalam kultur Indonesia pandangan ini tidak mudah diterima oleh publik.

Berkaitan dengan childfree serta over populasi yang memiliki korelasi ini setidaknya terdapat dua dimensi permasalahan yang harus terjawab pada pembahasan hukum. Pertama berdasarkan subjek suami-istri yang memilih untuk childfree maka dapat rasionalisasi berupa hak privat yang tidak bisa sembarang disentuh oleh orang lain, kedua adalah berdasarkan subjek negara yang terwakili oleh pemerintah dalam agenda kebijakan publik untuk mengontrol kesejahteraan rakyat dalam kepadatan penduduk. Dalam dimensi yang pertama, suami atau istri yang menyatakan kehendak untuk melakukan childfree pada dasarnya menyatakan pikiran serta sikapnya yang pada dasarnya merupakan pilihan privat dalam hal keluarga. Terkait dengan ini, dalam UUD NRI 1945 telah menjamin kebebasan seseorang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 E ayat 2: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Pada sisi lain

suami-istri yang berangkat dari kontrak perkawinan tidak memiliki kewajiban untuk mempunyai anak. Hal ini bisa kita simpulkan dari makna perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 berupa: “...Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”(Jalaluddin 2022, 138)

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan tidak secara sempit dimaknai semata-mata untuk memiliki anak. Namun demikian, apabila dalam suatu perkawinan suami dan istri dikaruniai anak, maka secara yuridis timbul kewajiban baru bagi orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya. Kewajiban ini secara tegas diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban hukum terhadap anak baru lahir ketika anak itu ada, sehingga ketiadaan anak dalam perkawinan tidak serta-merta menimbulkan pelanggaran terhadap norma hukum positif.

Atas dasar tersebut, pilihan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak dapat dirasionalisasi secara yuridis sebagai bagian dari kebebasan privat dalam kehidupan rumah tangga, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks kebijakan publik, negara melalui pemerintah tidak memiliki urgensi untuk turut campur secara langsung dalam persoalan *childfree*, karena pada prinsipnya keputusan memiliki atau tidak memiliki anak berada dalam domain privat warga negara.(Asshiddiqie 2010, 287–89) Selain itu, sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, pemerintah juga tidak selayaknya mengatur atau merekomendasikan praktik *childfree* bagi masyarakat Indonesia, mengingat nilai budaya dan sosial masyarakat Indonesia secara umum tidak akrab dan cenderung menolak gagasan tersebut.(Nugroho, S 2022, 112–14) Sekalipun pada kondisi tertentu kebijakan terkait *childfree* dianggap perlu dalam bentuk rekomendasi, kebijakan tersebut harus berangkat dari pertimbangan sosiologis yang matang serta aspirasi masyarakat secara luas, bukan semata-mata pertimbangan teknokratis.

Di sisi lain, dalam perspektif Islam, salah satu tujuan perkawinan adalah melestarikan dan mengembangkan keturunan manusia (bani Adam). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasangan-pasangan itu anak-anak dan cucu-cucu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. an-Nahl [16]: 72). Ayat ini menunjukkan bahwa kehadiran anak merupakan bagian dari nikmat Allah yang patut disyukuri dalam ikatan perkawinan.

Namun demikian, tujuan perkawinan dalam Islam tidak berhenti pada sekadar memperoleh keturunan, melainkan diarahkan pada upaya membentuk generasi yang berkualitas, yaitu anak yang shalih dan bertakwa kepada Allah SWT. Keturunan yang shalih tidak akan terwujud kecuali melalui proses pendidikan Islam yang benar dan berkesinambungan. Oleh karena itu, Islam tidak menekankan aspek kuantitas keturunan semata, melainkan lebih mengutamakan kualitas keturunan yang mampu membawa kebaikan bagi keluarga, masyarakat, dan agama.(Shihab 2007, 87–89)

Dikaruniakannya anak dalam suatu perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga kesinambungan keturunan manusia agar dunia tidak kosong dari makhluk bernama manusia. Dalam pandangan ulama, upaya melestarikan keturunan ini juga dipandang sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang dapat ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya aspek ibadah, sosial, moral, dan keberlanjutan nilai-nilai keislaman.(Al-Ghazali 1976, 47–49) Dorongan inilah yang menjadi salah satu dasar anjuran menikah dalam Islam, khususnya ketika seseorang berada dalam kondisi aman dari godaan hawa nafsu. Bahkan, diriwayatkan bahwa sebagian sahabat Nabi SAW merasa tidak menyukai apabila harus menghadap Allah SWT dalam keadaan belum menikah, karena pernikahan dipandang sebagai bagian dari penyempurnaan agama dan fitrah manusia.

### **Childfree terhadap prespektif budaya barat**

Pada dasarnya, pilihan untuk menjalani kehidupan *childfree* bergantung pada keputusan dan kesepakatan masing-masing pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Setiap individu maupun pasangan suami istri memiliki hak untuk menentukan bagaimana mereka menjalani kehidupan perkawinannya, termasuk keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak. Oleh

karena itu, pilihan rumah tangga seseorang tidak dapat serta-merta disalahkan atau dihakimi, selama keputusan tersebut diambil secara sadar dan bertanggung jawab. Di samping itu, pasangan yang memilih *childfree* pada umumnya telah mempertimbangkan serta siap menanggung berbagai konsekuensi sosial, psikologis, maupun kultural yang mungkin muncul di kemudian hari akibat pilihan tersebut. (iddens 1992, 58–61)

Sejumlah penelitian sosiologis menunjukkan bahwa pilihan *childfree* berkorelasi dengan tingkat pendidikan, khususnya pada perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh David K. Foot dari University of Toronto menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, semakin rendah kecenderungannya untuk memiliki anak. Dalam penelitian tersebut, yang dilakukan terhadap perempuan berusia 35 hingga 44 tahun, ditemukan bahwa sebanyak 82,5% responden memilih *childfree* dengan tidak menikah, sementara 12,9% memilih untuk tidak memiliki anak meskipun berada dalam ikatan perkawinan. Adapun berdasarkan tingkat pendidikan, responden lulusan sekolah menengah atas memilih *childfree* sebesar 14,3%, pendidikan tinggi tanpa gelar sebesar 24,7%, pendidikan strata satu (S1) sebesar 18,2%, dan tingkat strata dua hingga strata tiga (S2/S3) menempati persentase tertinggi, yakni 27,6%. (K. Foot 2000, 181–83) Temuan ini menunjukkan bahwa *childfree* sering dipahami sebagai pilihan rasional yang berkaitan dengan kesadaran pendidikan, kemandirian ekonomi, serta pemaknaan baru terhadap peran perempuan dalam masyarakat modern.

Lebih lanjut, dalam perspektif hak asasi manusia, pilihan *childfree* kerap dipandang sebagai bagian dari kebebasan individu. Sejumlah kajian akademik menyebutkan bahwa pasangan yang memilih *childfree* mendasarkan keputusannya pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan menentukan pilihan hidup dan hak atas otonomi tubuh. (Blackstone 2019c, 4–6) Hal ini sejalan dengan norma-norma hukum Barat yang tidak melarang praktik *childfree*, karena keputusan tersebut dipandang sebagai bagian dari ranah privat individu atau pasangan suami istri.

Dalam sistem hukum Barat, baik di Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa, tidak terdapat aturan hukum yang melarang *childfree*. Sistem hukum tersebut secara umum mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang menegaskan hak setiap individu untuk menentukan kehidupan pribadi dan keluarganya tanpa campur tangan negara. Oleh karena itu, pilihan untuk memiliki atau tidak memiliki anak dipandang tidak mencederai nilai-nilai HAM yang berlaku. Keberadaan atau ketiadaan anak dianggap sebagai hak privat individu atau pasangan, sehingga negara tidak memiliki legitimasi untuk mencampuri keputusan tersebut selama tidak melanggar hak orang lain. (A. Fineman 2004, 203–5)

### **Dampak Positif Dan Negative Childfree Terhadap Syariat Islam**

#### **Dampak Positif**

Psikolog Universitas Airlangga (Unair), Nur Ainy Fardana, menegaskan bahwa masyarakat seharusnya tidak memberikan penilaian normatif atau menghakimi terhadap pilihan individu maupun pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Menurutnya, keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak merupakan bagian dari hak personal seseorang yang berada dalam ranah privat. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah mendorong masyarakat agar bersikap kritis, tidak mudah mengikuti arus sosial, serta memahami konteks dan alasan di balik pilihan hidup seseorang. (Ainy Fardana 2022a, 1–2)

Lebih lanjut, Nur Ainy Fardana yang akrab disapa Neny mengemukakan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat melatarbelakangi seseorang memilih *childfree*. Faktor pertama adalah keinginan untuk memfokuskan diri pada karier, pengembangan diri, hobi, maupun pencapaian cita-cita tertentu. Faktor kedua berkaitan dengan kondisi kesehatan, baik fisik maupun mental, yang dinilai tidak memungkinkan untuk menjalani kehamilan atau peran sebagai orang tua secara optimal. Faktor ketiga adalah adanya pengalaman traumatis di masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan pola pengasuhan atau relasi keluarga. Faktor keempat adalah munculnya rasa takut terhadap besarnya tanggung jawab dan komitmen jangka panjang dalam membesarkan anak. Faktor kelima adalah perasaan tidak memiliki ketertarikan atau kesiapan psikologis untuk menjalani peran sebagai orang tua. (Ainy Fardana 2022b, 3–4)

Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai temuan dalam kajian psikologi dan sosiologi keluarga yang menyebutkan bahwa keputusan *childfree* sering kali merupakan hasil refleksi rasional terhadap kapasitas psikologis, kondisi sosial-ekonomi, serta pengalaman hidup individu. (Blackstone 2019a, 1513–15) Selain faktor pendorong, Neny juga menyebutkan adanya sejumlah dampak positif yang dirasakan oleh individu yang memilih *childfree*. Dampak positif

pertama adalah terhindarnya individu khususnya Perempuan dari risiko kesehatan yang mungkin muncul selama proses kehamilan dan persalinan, baik risiko fisik maupun gangguan kesehatan mental. Dampak positif kedua adalah meningkatnya fleksibilitas dalam menjalani gaya hidup, karena individu tidak terikat pada tuntutan pengasuhan anak, sehingga memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengatur waktu, mobilitas, dan pilihan hidup. (L. Scott 2009, 97-99)

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pilihan *childfree* tidak selalu didasarkan pada penolakan terhadap nilai keluarga, melainkan sering kali berangkat dari pertimbangan psikologis dan kesejahteraan individu. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih empatik dan berbasis pemahaman ilmiah diperlukan dalam menyikapi fenomena *childfree* di masyarakat.

### **Dampak negative**

Sebelum memutuskan untuk memiliki anak ataupun tidak. Hal ini dikarenakan jika memutuskan untuk *childfree* seseorang harus siap dengan dampak positif dan negatifnya. Selain itu, seseorang harus siap dengan tekanan keluarga dan masyarakat yang memandang *childfree* sebagai pilihan yang tidak lazim.

Dampak negatif ketika seseorang memilih tidak memiliki anak. Dampak negatif *pertama*, merasa kesepian dan terisolasi karena tidak memiliki tempat untuk menyalurkan kasih sayang. Terlebih jika tidak mendapat pemenuhan dukungan emosional dari pasangan. *Kedua*, tidak adanya dukungan sosial dan finansial ketika tua dari anak. *Ketiga*, tidak ada seseorang yang akan meneruskan warisan genetik ataupun menerima harta warisan ketika sudah meninggal dunia.

Jika di tinjau dari segi hukum syariat islam maka tidak ada nilai positif yang terdapat pada konsep *Childfree*, Karna sudah jelas Cheldfree yang di maksud disini iyalah menolak adanya anak di dalam rumah tangga tersebut baik dari hasil hubungan biologis suami isteri maupun mengadopsi anak dari orang lain, Dan di sampaing itupula tidak adanya alasan yang signifikan baik dari segi kesehatan, finansial, fisik dan mental, Maka sudah jelas bahwa konsef Cheldfree ini bertentangan dengan Syariat Islam, karena didalam islam itu sendiri di anjurkan untuk memperbanyak keturunan sesuai dengan sabda Baginda Nabi Muhammad SAW.

تَرَوُّوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya “Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat” [Shahih Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa’id bin Manshur dari jalan Anas bin Malik]

Dari hadits yang mulia ini kita mengetahui bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mencintai umatnya mempunyai banyak anak. Dengan demikian, maka Islam menganjurkan umatnya mempunyai banyak anak dengan maksud dan tujuan yang suci mengikuti ‘Syari’at Rabbul ‘Alamin di antaranya yang terpenting adalah memperbanyak umat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana beliau tegaskan di hadist tersebut.

Di samping itu pula syariat islam memiliki alasan yang rasional yang dapat di terima dengan akal dan pikiran tidak semata mata mengharamkan Chelfree tanpa adanya landasan dari dalil untuk menentukan hukum suatu perkara ( Cheldfree ), Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah : Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Apabila manusia itu telah mati maka terputuslah dari semua amalnya kecuali tiga perkara : Shadaqah jariyah Atau ilmu yang diambil manfaatnya Anak shalih yang mendo’akannya.

Inilah puncak tertinggi dari keutamaan-keutamaan mempunyai anak, yaitu anak yang shalih yang bermanfaat bagi orang tua di dunia dan di akhirat, dari hadits ini pun kita mengetahui bahwa tujuan mulia dari mempunyai anak –menurut syari’at Islam- ialah menjadikan anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang shalih, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya (birrul walidain). Bukan anak-anak yang durhaka apalagi yang kufur dan lain-lain yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. aka sudah jelas konsef Cheldfree tidak sejalan dan bertentangan terhadap syariat islam dan hadis banginda Nabi Muhammad SAW. (Mumtazah 2022, 41)

### **SIMPULAN**

Dalam hukum barat *childfree* bukan sesuatu yang dilarang, karena ini menyangkut hak dan kebebasan yang dimiliki individu maupun pasangan suamiistri. Hukum barat seperti hukum di Amerika maupun di Eropa semua mengadopsi dari hukum internasional Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sama-sama melihat dari segi hak asasi manusia yang memberikan hak dan kebebasan untuk memilih pilihan hidup yang dirasa sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Childfree dianggap tidak mencederai HAM yang berlaku. Oleh sebab itu, tidak ada larangan untuk menganut childfree di barat.

Hukum syariat islam pada dasarnya menghukumi Childfree itu tergantung pada niatnya, karena seseorang yang tidak mempunya anak belum tentu dapat kita katakan sebagai seseorang yang Childfree, mungkin saja ada alasan di balik semua itu. Namun jika childfree yang dimaksud disini adalah untuk memutuskan keturunan tanpa adanya alasan tertentu maka hukumnya haram hal ini karna bertentangan dengan kodrat kita sebagai manusia dan juga bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad yang menyarankan kita untuk menikah dan memperbanyak keturunan.

---

## REFERENSI

- A. Fineman, Martha. 2004. *The Autonomy Myth: A Theory of Dependency*. Newbury Park: The New Press.
- Ainy Fardana, Nur. 2022a. "Childfree adalah Pilihan Pribadi, Jangan Mudah Menghakimi." *Universitas Airlangga Official Website*.
- Ainy Fardana, Nur. 2022b. "Fenomena Childfree dalam Perspektif Psikologi." *Media Informasi Universitas Airlangga*.
- Al-Ghazali, Imam. 1976. *2 Ihya' Ulumiddin*. Jeddah: Al-Haramain.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr Damaskus.
- Blackstone, Amy. 2019a. "Childfree by Choice: Autonomy, Identity, and Well-Being." *Journal of Family Issues* 40.
- Blackstone, Amy. 2019b. *Childfree by Choice: The Movement Redefining Family and Creating a New Age of Independence*. New York: Dutton.
- Blackstone, Amy. 2019c. "Why Are More People Choosing to Be Childfree?" *Sociology Compass* 13.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygama Examedia Arkanleema.
- Goode, William J. 2007. *Sosiologi Keluarga, terj. Lailahanoum Hasyim*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- iddens, Anthony. 1992. *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Stanford: Stanford University Press.
- Jalaluddin, Jalaluddin. 2022. "Paham Childfree Menurut Hukum Islam." Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- K. Foot, David. 2000. "Population Change and Economic Prospects." *Canadian Journal of Regional Science* 23.
- Koentjaraningrat, Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- L. Scott, Laura. 2009. *Two Is Enough: A Couple's Guide to Living Childless by Choice*. Berkeley: Seal Press.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Majelis Ulama Indonesia, MUI. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.
- Milena Marfia, Sandra. 2022. "Trend Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)." Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Mumtazah. 2022. "Tujuan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree." Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri.
- Nugroho, S. 2022. *Hukum Pertambangan dan Perlindungan Masyarakat Lokal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhayati, Siti. 2022. "Fenomena Childfree dalam Perspektif Islam." 2.
- Qudāmah, Ibn. 1997. *VII Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.